



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, salah satu prosedur pemusnahan arsip berlaku ketentuan pembentukan Panitia Penilai Arsip;

- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta akan melaksanakan penyusutan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
9. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Arsip pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Arsip pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Melakukan penyeleksian Arsip yang akan disusutkan;
 - b. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 - c. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 - d. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 - e. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 - f. Membuat daftar arsip usul musnah;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 25 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

TANTO WINURDIN

Rois Alfianto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA TAHUN 2025

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	Tanto Winurdin	Sekretaris	Penanggungjawab
2	Mantrini Indri Hapsari	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Rois Alfianto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
4	Rahmad Panji Sidarto	Staf Pelaksana	Anggota
5	Ika Sulistyowati	Staf Pelaksana	Anggota
6	Noviyati	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 25 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

TANTO WINURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

